



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Uji Aturan Kampanye dalam Pemilu, Ahli Pemohon Dihadirkan

**Jakarta, 22 Februari 2024** – Sidang Perkara 166/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) segera dilanjutkan pada Kamis (22/2) pukul 10.30 WIB. Agenda sidang yaitu Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon. Perkara *a quo* dimohonkan oleh Gugum Ridho Putra yang berprofesi sebagai advokat.

Sebagai informasi, Pemohon mempersoalkan Pasal 1 angka 35 UU Pemilu khususnya frasa “citra diri Peserta Pemilu”. Selain itu, Pemohon juga mempersoalkan Pasal 274 ayat (1) yang mengatur mengenai materi kampanye, Pasal 280 ayat (2) mengenai pelarangan pengikutsertaan pihak-pihak tertentu sebagai pelaksana dan/atau tim kampanye, Pasal 281 ayat (1) mengenai aturan kampanye Pemilu bagi pemangku jabatan eksekutif di pemerintahan, Pasal 286 ayat (1) dan ayat (2) mengenai larangan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya kepada penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih, serta Pasal 299 ayat (1) mengenai hak melaksanakan kampanye bagi Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam permohonan yang diperbaiki, Pemohon merangkumkan seluruh norma yang dipersoalkan menjadi tiga pokok pengujian. Pertama, mengenai ketiadaan larangan mengikuti kampanye bagi presiden, wakil presiden, dan kepala daerah yang memiliki hubungan keluarga/semenda hingga derajat ketiga. Kedua, ketiadaan larangan dan sanksi bagi pihak lain di luar peserta, pelaksana, dan tim kampanye untuk memberikan uang atau materi dalam rangka memengaruhi pilihan pemilih. Ketiga, ketiadaan larangan bagi peserta pemilu untuk menggunakan citra diri yang disunting secara berlebihan menggunakan teknologi digital sehingga terkesan otentik. Ketiga hal di atas diyakini Pemohon bersinggungan dengan asas bebas, jujur, dan adil; serta etika pejabat publik dalam kontestasi pemilu.

Untuk itu, pada petitum, Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 1 angka 35 serta Pasal 274 ayat (1) UU *a quo* inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai citra diri dan materi kampanye tidak disunting secara digital atau setidaknya tidaknya mencantumkan keterangan penyuntingan. Selanjutnya, terhadap Pasal 280 ayat (2), Pemohon meminta MK menyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai dilarang mengikutsertakan pejabat publik yang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pasangan calon atau calon anggota legislatif, serta memiliki konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak jabatan masing-masing. MK juga diminta Pemohon menyatakan Pasal 281 ayat (1) inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai terikat hubungan seperti yang dimintakan terhadap Pasal 280 ayat (2). Hal yang sama juga dimintakan Pemohon terhadap Pasal 299 ayat (1) yang menegakan hak Presiden dan Wakil Presiden melaksanakan kampanye.

Kemudian, terhadap Pasal 286 ayat (1), MK diharapkan Pemohon untuk menyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai larangan terhadap “pihak lain” untuk menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya guna memengaruhi penyelenggara dan/atau pemilih. Terhadap Pasal 286 ayat (2), MK diharapkan untuk menyatakan inkonstitusional



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

sepanjang tidak dimaknai juga pasangan calon serta calon anggota legislatif memperoleh manfaat atau diuntungkan dari pelanggaran pihak di luar dirinya.

Terhadap permohonan *a quo*, MK telah tiga kali menggelar sidang, yaitu agenda Pemeriksaan Pendahuluan pada Kamis (21/12), Perbaikan Permohonan pada Senin (22/1), dan terakhir Mendengarkan Keterangan DPR, Presiden, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada Selasa (6/2) lalu. Dalam sidang terakhir yang digelar, Plh. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Togap Simangunsong mewakili Pemerintah/Presiden menyoroti perihal kampanye oleh pejabat publik. Ia menyampaikan Barack Obama di Amerika Serikat dan Francois Hollande di Prancis turut membantu kampanye salah satu kandidat presiden selanjutnya. Dalam keyakinan Pemerintah, aktivitas kampanye merupakan wujud pelaksanaan hak pilih secara universal sesuai dengan Deklarasi Universal HAM.

Terhadap hal yang sama, KPU yang diwakili oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Mochammad Afifuddin menyampaikan bahwa kampanye oleh presiden/wakil presiden dan pejabat negara telah diatur, khususnya tentang pengunduran diri, permintaan izin, dan cuti dalam pelaksanaan pemilu. Bawaslu pun merujuk kepada sejumlah pasal pada Peraturan KPU untuk menanggapi dalil Pemohon.

Terakhir, terhadap ketiadaan larangan bagi Peserta Pemilu melakukan modifikasi citra diri menggunakan AI sebagaimana dipersoalkan Pemohon, Pemerintah berpandangan bahwa pengaturan tersebut justru menghambat inovasi teknologi dan membatasi kemampuan calon peserta pemilu untuk berinteraksi dengan pemilih. Lebih dari itu, Pemerintah melihat pengaturan ini berpotensi melanggar kebebasan berpendapat dan berekspresi serta melemahkan prinsip demokrasi yang mendasar proses pemilu. (RA/MK/SP)

#### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)